



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir terdapat penambahan UPTD Puskesmas Tanah Putih I Kecamatan Tanah Putih;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1039);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 109 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 109);
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 109 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 109), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai UPTD yang berada pada Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. UPTD Puskesmas Bagansiapiapi Kecamatan Bangko;
- b. UPTD Puskesmas Baganpunak Kecamatan Bangko;
- c. UPTD Puskesmas Sinaboi Kecamatan Sinaboi;
- d. UPTD Puskesmas Bantaian Kecamatan Batu Hampar;
- e. UPTD Puskesmas Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang;
- f. UPTD Puskesmas Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako;
- g. UPTD Puskesmas Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako;
- h. UPTD Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam;
- i. UPTD Puskesmas Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya;
- j. UPTD Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah;
- k. UPTD Puskesmas Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- l. UPTD Puskesmas Sedinginan Kecamatan Tanah Putih;
- m. UPTD Puskesmas Pujud Kecamatan Pujud;
- n. UPTD Puskesmas Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar;
- o. UPTD Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- p. UPTD Puskesmas Pedamaran Kecamatan Pekaitan;
- q. UPTD Puskesmas Teluk Merbau Kecamatan Kubu;
- r. UPTD Puskesmas Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan;
- s. UPTD Puskesmas Boltrem Kecamatan Bagansinembah Raya;
- t. UPTD Puskesmas Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan; dan
- u. UPTD Puskesmas Tanah Putih I Kecamatan Tanah Putih.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - b. Klaster.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.
- (3) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Klaster manajemen;
 - b. Klaster Kesehatan ibu dan anak;
 - c. Klaster Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. Lintas klaster.
- (4) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (5) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.

- (6) Penanggung jawab klaster memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 17

